

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN GIANYAR.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 577/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/IV/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 577/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK

: Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pejeng Kawan atas nama I Made Yohana tertanggal 31 Maret 2019, dan surat dari Perbekel Pejeng Kawan Nomor 48/700/PKW/IV/2019 perihal Rekomendasi PPS pengganti sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pejeng Kawan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 19/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Gianyar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 19/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Gianyar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 388), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

CATATAN

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

: Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 577/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/IV/2019 diatur Tentang Perubahan Atas Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Gianyar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 1 April 2019.